

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dibuktikan bahwa:

- a. Respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat adalah rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman kepala sekolah terhadap pemahaman kebijakan dan tanggapan serta sikap kepala sekolah itu sendiri cenderung rendah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kepala sekolah belum memandang bahwa program pendidikan nasional harus dilaksanakan sesegera mungkin di setiap satuan pendidikan agar pembangunan pendidikan nasional terutama dalam penjaminan mutu pendidikan dapat tercapai dengan maksimal.
- b. Respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah rendah. Hal ini dilihat dari tingkat pemahaman kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan daerah dan tanggapan serta sikap kepala sekolah terhadap kebijakan itu sendiri relatif rendah. Sebagai pelaksana operasional pendidikan, kepala sekolah menyadari bahwa dalam konteks otonomi kebijakan pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan pendidikan di daerah harus dipahami sebagai satu kesatuan instrumen kebijakan pendidikan, namun program atau petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kebijakan tersebut kerap kali tidak jelas arah dan tujuannya.

- c. Implementasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan adalah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan kepala sekolah berdasarkan instrumen yang disebarkan. Begitu juga halnya yang terjadi pada guru dan siswa yang berperan sebagai pembanding dari pengakuan kepala sekolah. Guru dan siswa mengakui bahwa memang ada berbagai upaya dalam penjaminan mutu pendidikan di sekolah, artinya upaya pemenuhan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dilaksanakan dengan maksimal. Walaupun secara terpisah, implementasi UN lah yang lebih tinggi ketimbang implementasi SPMP dan SPM.
- d. Respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan berkorelasi positif. Hal ini dilihat dari hubungan yang searah antara respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Walaupun berkorelasi namun hubungannya rendah, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan otonomi daerah dan masalah pembiayaan pendidikan.
- e. Respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan juga berkorelasi positif. Dengan hubungan yang searah, di mana respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kepala sekolah merespons setiap kebijakan pemerintah daerah namun hubungannya tetap rendah sebab kepala sekolah memiliki kewenangan dalam manajemen sekolah.

- f. Hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah positif, dan bahkan hubungan keduanya berkategori sangat kuat. Hal ini didasari oleh kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari program pembangunan pendidikan secara nasional diterjemahkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk diteruskan kepada satuan pendidikan. Dalam perspektif administrasi pemerintahan, berbagai instrumen kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan ketika disampaikan ke daerah maka kebijakan tersebut dapat diterjemahkan atau dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah asal tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Begitu juga halnya dengan kebijakan pendidikan, dari pemerintah pusat ditujukan ke pemerintah daerah dan selanjutnya pemerintah daerah menerjemahkan dan mengembangkannya untuk teknis operasional implementasinya di satuan pendidikan
- g. Hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan tetap berkolerasi positif namun hubungan tersebut berkategori rendah. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa adanya kurang-pahaman kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah secara bersamaan dalam implementasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan, hal ini disebabkan oleh ketidakselarasan kebijakan itu sendiri, sehingga proses pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan tersendat bahkan stagnan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk dapat membuat dan melahirkan kebijakan pendidikan dengan memperhatikan dan berusaha untuk lebih mengakomodir kondisi riil di daerah. Selama ini acapkali terjadi kebijakan pendidikan itu lahir dari hasil sebuah konsensus non teknis (seperti politis atau kepentingan sekelompok orang) ketimbang konsensus teknis yang bersumber dari kajian-kajian teoritis, praktis, dan akademis. Alasan ini dilihat dari bagaimana kebijakan yang dilahirkan tidak mampu mengakomodir kebutuhan atau kondisi di daerah, sementara itu di satu sisi dituntut untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di daerah secara bersama-sama secara maksimal untuk ketercapaian pembangunan pendidikan nasional.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat menerjemahkan dan mengembangkan berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan kondisi daerah dan mengakomodir kebutuhan satuan pendidikan di daerah tersebut.
3. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan pendidikan. Kecenderungan pemerintah daerah hanya menunggu kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi tidak keratif dan inovatif. Visi, misi, dan rencana strategis daerah dalam bidang pendidikan laksana menjadi sebuah plakat atau

tempelan dinding belaka ketika itu tidak diperlakukan secara khusus dengan komitmen tinggi dan disertai dengan implementasi yang terarah, terencana, dan berkesinambungan.

4. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasi atau peraturan daerah dalam bidang pendidikan. Selama ini, pemerintah daerah tidak banyak mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengakomodir berbagai kebijakan pendidikan di daerah. Lemah dan lambatnya kemampuan pemerintah daerah dalam membuat dan melahirkan peraturan daerah tentang pendidikan akan berpengaruh terhadap konsistensi jalannya pembangunan pendidikan di daerah. Sebagai contoh, dalam Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), Pasal 35 tentang tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota dalam penjaminan mutu pendidikan, pada ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan. Hingga kini belum ditemui adanya regulasi atau peraturan daerah yang mengakomodir upaya penjaminan mutu pendidikan tersebut.
5. Disarankan kepada kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kemampuan akseptabilitas dan pemahamannya terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sehingga dapat melaksanakan berbagai upaya pengembangan organisasi sekolah yang bermuara pada langkah inovatif dengan memperkenalkan manajemen mutu terpadu.